



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 11 Pebruari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dk. Sumber Rejo 1 RT 003 RW 001 Kel.
Sumber Rejo, Kec. Pakal Kota Surabaya;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pengrajin Kayu ;
Pendidikan : SMA ;
- II. Nama lengkap : **Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 06 Juni 2000 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ratna I / 25 Surabaya;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (jualan seblak) ;
Pendidikan : SMK (Tamat) ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polda Jatim, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Advokad / Penasehat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Katua Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., tertanggal 18 Maret 2021, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No: Reg. Perk:PDM-18/Enz.2/01/2021, yang dibacakan di persidangan tanggal 08 April 2021 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini** bersalah melakukan Tindak Pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Suspendir 2 (dua) bulan penjara ;**
3. Dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk putih bening kristal Narkotika jenis sabu berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram ;
 - Masker kain warna coklat beserta pipet kaca ;
 - Sedotan warna putih (perangkat alat hisap) ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

- Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-2008-AK ;

Dikembalikan kepada yang berhak (ARIF AGUS WIBOWO, S.H) ;

5. Menetapkan agar **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan** dan **Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis pada persidangan tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam replik lisannya tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-18/Enz.2/01/2021, tertanggal 12 Januari 2021, sebagai berikut :

Pertama :

ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Royal Plasa Surabaya Jl. A. Yani Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN menghubungi Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI untuk membeli sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual
- Bahwa kemudian Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI membeli sabu sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual.
- Bahwa setelah Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wita.
- Bahwa setelah Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN bertemu dengan Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI, kemudian Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN selanjutnya disimpan di saku

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik.

- Bahwa sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI, oleh Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN menghubungi Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwal AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN dengan dibonceng oleh Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli.
- Bahwa sesampainya di Royal Plaza Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN menuju parkiran bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwal AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN dan Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ternyata di pinggang bagian belakang Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1.39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kerta tisu warna putih

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda Beat warna hitam dengan Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1.08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya nomor 085732106720 selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,39 (satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh RIYANTO, SH selaku penyidik atau berat bersih 1,228 (satu koma dua ratus dua puluh delapan) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa kritel bening warna putih adalah mengandung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium No.LAB. 86451/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt DAN FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa.
- Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian yaitu barang bukti No.17333/2020/NNF berat Netto 0,993 (nol koma sembilan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan) gram, No.17334/2020/NNF berat Netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram, No.17335/2020/NNF berat Netto 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) gram dan No.17336/2020/NNF berat Netto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, mereka Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN dan Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Royal Plasa Surabaya Jl. A. Yani Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN menghubungi Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI untuk dicarikan sabu sabu sebanyak 2 (dua) gram.

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI mencari sabu sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram.
- Bahwa setelah Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wita.
- Bahwa setelah Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN bertemu dengan Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI, kemudian Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN selanjutnya disimpan di saku celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik.
- Bahwa sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI, oleh Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN menghubungi Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN dengan diboceng oleh

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli.

- Bahwa sesampainya di Royal Plaza Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN menuju parkir bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwal AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN dan Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ternyata di pinggang bagian belakang Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN sedang menguasai dan menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1.39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kerta tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda Beat warna hitam dengan Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1.08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II ROHMAD HIDAYAT Als. YAYAK Bin ABDUL ISNAINI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya nomor 085732106720 selanjutnya

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang buktinya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 1,39 (satu koma tujuh) gram beserta pembungkusnya, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 16 September 2020 yang ditanda tangani oleh RIYANTO, SH selaku penyidik atau berat bersih 1,228 (satu koma dua ratus dua puluh delapan) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa kital bening warna putih adalah mengandung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium No.LAB. 86451/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt DAN FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa.
- Bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian yaitu barang bukti No.17333/2020/NNF berat Netto 0,993 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, No.17334/2020/NNF berat Netto 0,062 (nol koma nol enam puluh dua) gram, No.17335/2020/NNF berat Netto 0,049 (nol koma nol empat puluh sembilan) gram dan No.17336/2020/NNF berat Netto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu) gram digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabu, mereka Terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan, dan lebih lanjut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Salman Alfarisiy, S.H. :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Ditreskoba Polda Jatim ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat didepan Rumah Sakit Aminah Jl. Soenandar Prio Sudarmo Watutulis Utara Kec. Prambon Kab Sidoarjo ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kertas tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda Beat warna hitam dengan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1,08 (satu koma not detapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (not koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya nomor 085732106720 ;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. FAISAL (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020sore Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual. Kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual. Setelah Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wib. Setelah Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bertemu dengan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan selanjutnya disimpan di saku celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik.

- Bahwa sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, oleh Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dengan diboceng oleh Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli. Sesampainya di Royal Plaza Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menuju parkir bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Handika Prasetya, S.H., M.H :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Ditreskoba Polda Jatim ;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Area Parkir samping Royal Plasa Surabaya di Jl. A. Yani Kota Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kertas tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda Beat warna hitam dengan Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1,08 (satu koma not detapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (not koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sirncardnya nomor 085732106720 ;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. FAISAL (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual. Kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual. Setelah Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keeseokan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wib. Setelah Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bertemu dengan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan selanjutnya disimpan di saku celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik.

- Bahwa sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, oleh Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dengan diboceng oleh Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli. Sesampainya di Royal Plaza Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menuju parkiran bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwa I Afrizal

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als.

Yayak Bin Abdul Isnaini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Salman Alfarisy, S.H dan saksi Handika Prasetya, S.H., M.H., selaku Anggota Kepolisian Ditreskoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Area Parkir samping Royal Plasa Surabaya di Jl. A. Yani Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kertas tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi wama biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna hitam dengan Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1,08 (satu koma not detapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (not koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sirncardnya nomor 085732106720 ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. FAISAL (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual. Kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual. Setelah Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keeseokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wib. Setelah Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan selanjutnya disimpan di saku celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik.

- Bahwa sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, oleh Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dengan diboceng oleh Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli. Sesampainya di Royal Plaza Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menuju parkiran bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Salman Alfarisiy, S.H dan saksi Handika Prasetya, S.H., M.H., selaku Anggota Kepolisian Ditreskoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Area Parkir samping Royal Plasa Surabaya di Jl. A. Yani Kota Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kertas tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda Beat warna hitam dengan Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1,08 (satu koma not delapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (not koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta sirncardnya nomor 085732106720 ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. FAISAL (DPO) ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual. Kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual. Setelah Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wib. Setelah Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bertemu dengan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan selanjutnya disimpan di saku celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik.
- Bahwa sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, oleh Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dengan diboceng oleh Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli. Sesampunya di Royal Plaza Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menuju parkir bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 86451/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt DAN FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menyatakan barang bukti No. 17333/2020/NNF sampai dengan No. 17336/2020/NNF adalah benar didapatkan **Kristal**

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk putih bening kristal Narkotika jenis sabu berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram ;
- Masker kain warna coklat beserta pipet kaca ;
- Sedotan warna putih (perangkat alat hisap) ;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-2008-AK ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk menambah pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya sebagai Tersangka di depan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Gubeng masing-masing tertanggal 16 September 2020;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Salman Alfarisy, S.H dan saksi Handika Prasetya, S.H., M.H., selaku Anggota Kepolisian Ditreskoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 14.00 WIB,

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Area Parkir samping Royal Plasa Surabaya di Jl. A. Yani Kota Surabaya ;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kertas tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda Beat warna hitam dengan Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1,08 (satu koma nol delapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya nomor 085732106720 ;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. FAISAL (DPO) ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual. Kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaini membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual. Setelah Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keeseokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wib. Setelah Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bertemu dengan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan selanjutnya disimpan di saku celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik.

- Bahwa sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, oleh Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dengan diboceng oleh Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli. Sesampainya di Royal Plaza Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasan menuju parkir bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 86451/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt DAN FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menyatakan barang bukti No. 17333/2020/NNF sampai dengan No. 17336/2020/NNF adalah benar didapatkan **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif : **Pertama** Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk memilih dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan** dan **Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual. Kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor Narkotika**" telah terbukti menurut hukum;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kuasa dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No., 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan ;

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek ;
- b. Rumah sakit ;
- c. Pusat kesehatan masyarakat ;
- d. Balai pengobatan ; dan
- e. Dokter ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini** adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, ataupun balai pengobatan yang diberi wewenang untuk melakukan penyaluran atau penyerahan Narkotika Golongan I, dan ternyata

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di persidangan, Para Terdakwa juga tidak ada menunjukkan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penyeluran dan atau penyerahan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti menurut hukum ;

Ad 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur ini yang terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Salman Alfariy, S.H dan saksi Handika Prasetya, S.H., M.H., selaku Anggota Kepolisian Ditreskoba Polda Jatim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam 14.00 WIB, bertempat di Area Parkir samping Royal Plasa Surabaya di Jl. A. Yani Kota Surabaya. Para Terdakwa ditangkap karena telah menjual belikan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat 1,39 (satu koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditutupi dengan lakban warna hitam lalu ditutup lagi dengan kertas tisu warna putih lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Gudang Garam dan 1 (satu) unit HP merk Redmi wama biru beserta simcardnya nomor 085234008983, dan di sepeda motor

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I AFRIZAL FIKRI HASAN Als. RIZAL Bin KASAN yaitu Honda Beat warna hitam dengan Nopol L 2586 YM beserta STNK nya atas nama KASIADI di dashboardnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip sabu sabu dengan berat seluruhnya 1,08 (satu koma not detapan) gram beserta pembungkusnya atau berat masing masing, 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 0,36 (not koma tiga puluh enam) gram dan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram beserta pembungkusnya dan terhadap Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya nomor 085732106720. Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. FAISAL (DPO) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sore Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), per gram sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan dibayar apabila sabu sabunya telah laku terjual. Kemudian Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada temannya yang bernama FAISAL (DPO) sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar apabila sabu sabu telah laku terjual. Setelah Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini memperoleh sabu sabu dari FAISAL (DPO) keeseokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 04.30 wib, memberitahukan kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bahwa sabu sabunya sudah ada lalu bersepakat untuk menyerahkan sabu sabu tersebut di SPBU Joyoboyo Surabaya pada sekitar pukul 19.00 wib. Setelah Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan bertemu dengan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, kemudian Terdakwa II

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan selanjutnya disimpan di saku celananya lalu dibawa ke tempat kerjanya di pabrik mebel Jl. Ngasinan Gresik. Sesampai di tempat kerja sabu sabu yang diterima dari Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini, oleh Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dibagi menjadi 4 (empat) poket kecil, dengan rincian yang 1 (satu) poket dibawa dan yang 3 (tiga) poket di simpan di dashboard sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menghubungi Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini meminta ditemani untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli di sekitar Royal Plaza Surabaya, selanjutnya Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dengan diboceng oleh Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menuju Royal Plaza Surabaya untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli. Sesampainya di Royal Plaza Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan menuju parkir bermaksud untuk menyerahkan sabu sabu kepada pembeli sedang Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini menunggu di atas sepeda motor, namun sabu sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada pembeli, tiba tiba Terdakwa I Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan dan Terdakwa II Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 86451/NNF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI,

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Apt DAN FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa menyatakan barang bukti No. 17333/2020/NNF sampai dengan No. 17336/2020/NNF adalah benar didapatkan **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diperjual belikan oleh Para Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Metamfetamina, sehingga menurut Majelis Hakim, dikelompokkan kedalam Narkotika dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa, yang pengimplementasiannya terlihat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian, Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga ditajuhkan pidana denda yang lama dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil yang berisi sabu-sabu yang ditimbang dengan timbangan elektrik dengan berat kurang lebih 0,43 gram beserta plastiknya (berat netto 0,071 gram) ;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk putih bening kristal Narkotika jenis sabu berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram ;
- Masker kain warna coklat beserta pipet kaca ;
- Sedotan warna putih (perangkat alat hisap) ;

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-2008-AK ;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas masalah peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan** dan **Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Afrizal Fikri Hasan Als. Rizal Bin Kasan** dan **Terdakwa II. Rohmad Hidayat Als. Yayak Bin Abdul Isnaini** dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi serbuk putih bening kristal Narkotika jenis sabu berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram ;
 - Masker kain warna coklat beserta pipet kaca ;
 - Sedotan warna putih (perangkat alat hisap) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol L-2008-AK ;

Dikembalikan kepada yang berhak (ARIF AGUS WIBOWO, S.H) ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **29 April 2021**, oleh : **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**, dan **Suparno, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Siswanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Sri Winarni, S.H., dan Ni Putu Parwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Sby., Hal. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)